



PROVINSI SUMATERA BARAT
PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
Nomor :813/245/BKPSDM-2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Penetapan NI PPPK 199508062024211021 atas nama Sdr./Sdri. M. RIDWAN, S.Pt. oleh Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor MR-21306000135 tanggal 29 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 67

Nama : M. RIDWAN, S.Pt.
Nomor Induk PPPK : 199508062024211021
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. AGAM, 06 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 ILMU PETERNAKAN Tahun 2018
Jabatan : Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama
Golongan : IX
Gaji : Rp 3.203.600,-
Unit Kerja : Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah - Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Instansi : Pemerintah Kab. Padang Pariaman

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 03 Juni 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Untuk Petikan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197904021998031003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Kepala Kantor Regional XII BKN;
Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Tempat;
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
Pegawai yang bersangkutan.

Keputusan ini dibuat pada tanggal 03 Juni 2024.

Keputusan ini dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dan juga hasil cetaknya merupakan salinan yang sah.
Keputusan ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.